

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA
SAKINAH MAWADAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)

Oleh

ANISA PARASETIANI
NPM 1702030101



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA
SAKINAH MAWADAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

ANISA PARASETIANI
NPM: 1702030101

Pembimbing : Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN

Judul : **IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH
MAWADAH WARAHMAH (Studi Kasus di Kelurahan
Yosorejo Kecamatan Metro Timur)**

Nama : **ANISA PARASETIANI**

NPM : 1702030101

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 Desember 2021
Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Anisa Parasetiani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **ANISA PARASETIANI**
NPM : 1702030101
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : **IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH
MAWADAH WARAHMAH (Studi Kasus di Kelurahan
Yosorejo Kecamatan Metro Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 17 Desember 2021
Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: **B.0029/In.28.2/0/PP.00.9/01/2022**

Skripsi dengan Judul: "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH (Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur), disusun oleh: ANISA PARASETIANI, NPM: 1702030101, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 30 Desember 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nurhidayati, M.H
Penguji I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H
Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)**

ABSTRAK

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam, yakni keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Namun demikian, kehadirannya tidak datang begitu saja. Salah satu syarat untuk mewujudkannya yakni hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Berbagai rintangan harus dilewati oleh pasangan suami istri, salah satunya yaitu konflik rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Berdasarkan survey yang Peneliti lakukan di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, terdapat beberapa keluarga yang mencirikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Padahal dari segi kemampuan materi, keluarga tersebut masih terbilang sederhana. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Kelurahan Yosorejo. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Data terdiri dari dua jenis, yakni: data primer berupa hasil wawancara di masyarakat; dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan skripsi tentang implementasi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman masyarakat Yosorejo mengenai *sakinah mawaddah warahmah* sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Sedangkan implementasinya dilakukan melalui empat cara, yakni: menjaga kualitas ibadah keluarga; menanamkan akhlak terpuji kepada anak; saling memotivasi antar anggota keluarga; dan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Keluarga; Sakinah; Mawaddah; Rahmah*

HALAMAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANISA PARASETIANI

Npm : 1702030101

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Desember 2021
Yang Menyatakan



ANISA PARASETIANI
NPM. 1702030101

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan rasa bahagia peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ucapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Bapak dan ibuku tercinta Bapak Suroyo dan Ibu Sumarni yang senantiasa membimbing, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah berdoa untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Wulan Ambar Wati dan Dewi Ayu Soraya yang selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nurhidayati M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap bapak ibu dosen IAIN METRO yang telah memberikan ilmunya dengan rasa sabar dan ikhlas.
5. Saudara-saudariku UKM IMPAS IAIN Metro yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan telah banyak memberikan semangat dan keceriaan selama ini.
6. Sahabat tersayang Ayu Wafiani, Rizky Aulia, Mia Saputri, viky ainurvelly katana, Devian Septaviani, Laila mustika Anggre, Shinta Bella, Layla Nur Azizah, Erni Febrianti Putri, Rima Dona Ayu Mareta. Yang selalu menemani

menemani peneliti dalam keadaan suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Rekan-rekan Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyyiah, khususnya angkatan 2017 yang turut memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Serta Almamater peneliti Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang selalu penenliti banggakan.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. hanya sebatas karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua. semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang beruntung.

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur).

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.d selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Ibu Nurhidayati, M.H selaku pembimbing yang telah membimbing saya. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut pendidikan di IAIN Metro. Dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada seluruh sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya.

Metro, 16 Juni 2021
Penulis,



ANISA PARASETIANI
NPM.1702030101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Dasar Hukum Pernikahan	10
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	13
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
B. Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah	18
1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah	18
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah.....	20
3. Kriteria Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah	23
4. Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Keabsahan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Yosorejo.....	33
1. Sejarah Singkat Pembentukan Kelurahan Yosorejo	33
2. Kondisi Umum Kependudukan	36
3. Visi dan Misi Kelurahan Yosorejo	38
B. Pemahaman Masyarakat Yosorejo tentang Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah	39
1. Pemahaman tentang Konsep Sakinah.....	40
2. Pemahaman tentang Konsep Mawaddah	43
3. Pemahaman tentang Konsep Rahmah.....	46
C. Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Masyarakat Yosorejo	49
1. Menjaga Kualitas Ibadah Keluarga.....	49
2. Menanamkan Akhlak Terpuji kepada Anak	51
3. Saling Memotivasi Antar Anggota Keluarga.....	54
4. Menerapkan Pola Hidup Sehat Sesuai dengan Syariat Islam.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Potensi Sumber Daya Manusia	36
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok.....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan	37
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun tujuan pernikahan yaitu ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang sakinah. Selain ingin memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga. Adapun Firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslimin dan muslimat menciptakan keluarga yang sehat. Dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 Allah Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isti dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam ayat diatas, kalimat *mawaddah* dan *warahmah* dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai keluarga yang sakinah. Sebab Allah SWT

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2

sudah menjadikan adanya hubungan yang kuat antar anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan yang dekat yaitu orang tua.²

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam. Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, keluarga sakinah adalah “keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang”. Keluarga sakinah diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³

Mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan impian setiap manusia.⁴ Namun demikian, membentuk keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan mudah. Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja. Akan tetapi ada syarat kehadirannya, salah satunya yakni hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁵ Berbagai rintangan harus dilewati oleh pasangan suami istri untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Menurut Amirah Warid ada beberapa ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ciri-ciri tersebut antara lain ialah: rumah tangga didirikan

² Mahmud Huda and Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (April 2016): 71.

³ Salman Usaid Al-Humaidi, “Peran Majelis Taklim Al-Ummahat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016), 40.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2007), 210.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera, 2007), 80.

berlandaskan Al-Quran dan sunnah; Rumah tangga berasaskan kasih sayang; Mengetahui peraturan berumah tangga; Menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak; serta menjaga hubungan kerabat dan ipar.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Kelurahan Yosorejo, terdapat tiga keluarga yang memiliki ciri-ciri keluarga sakinah mawadah warahmah sebagaimana dijelaskan oleh Amirah Warid di atas. Keluarga pertama ialah Bapak Luki dan Ibu Wulan. Pak Luki bekerja sebagai satpam, sedangkan Ibu Wulan adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga ini sangat menjaga hubungan kekeluargaan antara masing-masing orang tuanya. Bapak Luki dan Ibu Wulan masih sering berkunjung ke rumah orang tua di saat libur pekerjaan.⁶

Keluarga kedua ialah Bapak Suwanto dan Ibu Siti Fatimah. Pak Suwanto adalah pedagang dan Bu Siti adalah ibu rumah tangga. Ciri-ciri keluarga sakinah mawadah warahmah dalam keluarga ini ialah membangun rumah tangga berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari aspek tekunnya melaksanakan ibadah sholat lima waktu berjamaah di masjid. Keluarga ini selalu mengutamakan sisi religi dalam membangun rumah tangganya dengan mendidik anak-anaknya agar selalu tepat waktu dalam menunaikan ibadah.⁷

Keluarga ketiga ialah Bapak Romi dan Ibu Sari. Pak Romi dan Bu Sari merupakan seorang pedagang. Bapak Romi dan Ibu Sari selalu mengutamakan

⁶ Wawancara dengan Bapak Luki pada Tanggal 23 Oktober 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Suwanto pada Tanggal 23 Oktober 2021

kasih sayang dalam menjalani hubungan rumah tangga, termasuk halnya dalam mendidik anak. Ibu Sari selalu memberikan pengajaran tambahan di rumah kepada anaknya selain pembelajaran di sekolah.⁸

Berdasarkan pengamatan awal, ketiga keluarga di atas memiliki ciri-ciri konsep keluarga *sakinah mawaddah warahah*. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta sosial di masyarakat Yosorejo tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat pada latar belakang, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana implementasi konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* oleh masyarakat Yosorejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah: Untuk mengetahui implementasi konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* oleh masyarakat Yosorejo.

⁸ Wawancara dengan Bapak Romi pada Tanggal 24 Oktober 2021

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Peneliti ini berharap dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas agar lebih memahami bagaimana konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami makna dari keluarga yang *sakinah* dalam kehidupan baik individu maupun sosial.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama tentang implementasi konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

D. Penelitian Relevan

Peneliti akan memaparkan perbedaan dan persamaan yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Terkait dengan judul penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)”, maka dalam hal ini penulis mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asral Puadi, dengan judul “Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah”.

Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dan peran suami dalam membina keluarga sakinah beserta kriteria suami yang bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat normatif dengan menjadikan suami yang secara umum sebagai objek penelitian. Kedudukan, fungsi dan peran suami di dalam rumah tangga didefinisikan berdasarkan kajian-kajian literatur yang membahas tentang itu. Seperti istilah suami yang didefinisikan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada di dalam al-Qur'an maupun yang dijelaskan di dalam hadits.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Asral Puadi menyebutkan bahwa seorang suami yang shaleh pasti tahu kedudukan, fungsi serta peran dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Apabila seorang suami telah melaksanakan fungsi, peran dan kewajibannya dengan baik maka suami itu akan sukses sebagai kepala rumah tangga dan akan dapat dipastikan suami itu bisa membimbing rumah tangga yang sakinah. Sedangkan al-Quran dan as-Sunnah juga telah memberikan tuntunan yang jelas terkait kesalehan karakter yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki.⁹

Penelitian Asral Puadi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni mengkaji tentang upaya membentuk keluarga sakinah mawadah

⁹ Asral Puadi, “Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

warahmah. Perbedaanya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana Peneliti bukan hanya membahas secara spesifik pada peran suami. Akan tetapi juga menghadirkan sinergi antara suami dan istri dalam mengimplementasikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Kurniawati dengan Judul “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 2012”.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan KUA Bringin dalam melaksanakan pembinaan keluarga sakinah beserta kendala-kendala yang dihadapi dan juga strategi KUA Bringin dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, studi kasus dengan mengambil KUA Bringin Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara teknis, pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah dilakukan di KUA Bringin 10 hari sebelum aqad ijab-qabul dilakukan, bentuk pelaksanaan pendampingannya dengan pendekatan konvensional dan pihak-pihak yang terkait adalah calon pengantin itu sendiri, tokoh agama dan para pengurus di KUA dengan materi-materi pembinaan yang berkaitan dengan pengupayaan untuk mewujudkan keluarga sakinah, seperti ilmu fiqih munaqahat dan nasehat-nasehat perkawinan.¹⁰

¹⁰ Ida Kurniawati, “Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang” (Skripsi, Semarang, Sekolah Tinggi Agama Islam Semarang, 2013).

Penelitian Ida Kurniawati tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni mengkaji tentang pembinaan dan memelihara keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Namun objek dalam penelitian ini bukanlah faktor eksternal berupa KUA sebagaimana dalam penelitian di atas, tetapi faktor internal berupa pasangan suami istri sebagai objek yang membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti. Meskipun diakui memiliki kaitan dengan masalah yang penulis teliti dalam hal Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah. Namun tentang permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dan implementasi konsep *sakinah mawadah warahmah* yang akan penulis teliti belum ada dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dianjurkan dan diatur dalam Islam karna ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum pernikahan antara pria dan wanita dimaksud sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan yang ada.¹

Istilah nikah dari bahasa arab yaitu النكاح, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan. Arti nikah menurut syari'at islam nikah juga berarti akad. arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalani suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin

¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): 287.

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 74.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan yang sakral.³

Menurut Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 2 (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perintah untuk melangsungkan perkawinan telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dan Hadis Nabi diantaranya adalah Firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar-Rum: 21).⁵

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 413.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 74.

⁵ QS. Ar-Rum: 21, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

Maksud dari ayat ini adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu pasangan-pasanganmu (suami-isteri) dari jenismu sendiri agar hatimu condong kepada dia dan kemudian tenanglah hatimu karenanya. Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup kekeluargaan diantara kamu berjalan dengan keadaan mesra. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami-isteri itu sangat kuat, yang kadang melebihi hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengannya (orang tua). Allah menciptakan dari tanah dan menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu serta menumbuhkan kasih mesra diantara kamu, sungguh benar-benar terdapat hikmah yang dalam bagi mereka yang suka berfikir. Kesemuanya itu membuktikan keEsaan Allah, Kekuasaan dan hikmah-Nya”.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nur[24]: 32).⁶

Maksud ayat ini adalah kawinkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam

⁶ QS. An-Nur: 32, Kementerian Agama RI.

ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal ini telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Kawinkanlah budak-budakmu baik lelaki maupun perempuan, yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi kodrat-Nya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Maha Mengetahui pula, Dia memberi rezeki yang lapang pula kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dasar hukum mengenai pernikahan juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Berikut adalah bunyi hadis mengenai anjuran menikah.

فَلَيْسَ سُنَّتِي عَنْ رَغَبٍ فَمَنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ { وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ
 } مَنِّي.

Artinya: *Nabi saw. Bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku"* (H.R Ibnu Majah).⁷

Dari hadits tentang keutamaan nikah tersebut, dapatlah diambil pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat

⁷ https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/1836

dianjurkan (*muakkad*) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya. Sebab menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah.

Dengan demikian, apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah seyogyanyalah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Demikian juga dengan pernikahan, Allah telah memerintahkannya kepada Utusan-Nya untuk melaksanakan syari'at Islam ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yakni menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikut (golongan) Rasulullah SAW.⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

⁸ Nuril Azizah, “Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suythi,” *Dialogia* 12, no. 1 (June 2014): 120.

Selanjutnya dalam undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya. Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a) Calon mempelai pria dan wanita
 - b) Wali dari calon mempelai wanita
 - c) Dua orang saksi
 - d) Ijab dan qabul.⁹
- b. Syarat pernikahan
- a) Adanya calon suami
Adanya calon suami bagi mempelai perempuan, calon suami harus memenuhi syarat sesuai syariat Islam sebagai berikut:
 - (1) Seorang laki-laki
 - (2) Beragama Islam

⁹ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* VI, no. 6 (Agustus 2018): 123.

- (3) Bukan mahram bersama calon istri
 - (4) Paham wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut
 - (5) Tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh
 - (6) berdasarkan kerelaan sendiri dalam bukan dalam suatu paksaan
 - (7) tidak memiliki 4 istri sah dalam satu waktu
- b) Adanya calon istri
Adanya calon istri beberapa syarat harus dipenuhi oleh calon istri sebagai berikut:
- (1) seorang perempuan
 - (2) beragama islam
 - (3) bukan mahram bersama calon suami
 - (4) tidak dalam suasana berihram haji atau sedang umroh
 - (5) tidak dalam masa iddah
 - (6) bukan isteri orang lain
- c) adanya wali nikah
Adanya wali nikah ini sangat penting sehingga apabila tidak ada wali nikah, maka perkawinan menjadi batal, berikut syarat-syarat wali nikah.
- (1) Laki-laki
 - (2) Beragama islam
 - (3) Aqil baliq
 - (4) Adil
 - (5) Tidak sedang dalam kondisi berihram haji arau umrih
 - (6) Tidak cacat pikiran, tunarunggu, tuna wicara, atau uzur
- d) adanya dua orang saksi
Adanya saksi dalam pernikahan sebuah keharusan yang harus di hadirkan dan tidak boleh ditidakadakan , saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah . berikut syarat saksi dalam akad sebagai berikut :
- (1) Laki-laki
 - (2) Beragama islam
 - (3) Bisa bersikap adil
 - (4) Sudah aqil baliq
 - (5) Tidak terganggu keingatannya (kesehatannya)
 - (6) Tidak mengidap tuna rungu
 - (7) Saksi hadir saat prosesi akad nikah
- e) adanya ijab dan qabul
- (1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - (2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - (3) memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut
 - (4) antara ijab dan qabul bersambung
 - (5) antara ijab dan qabul jelas

- (6) orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- (7) majelis ijab dan qabul itu harus dihadirkan minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁰

4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Membangun keluarga sakinah mawadan warahmah sangat erat kaitannya dengan penunaikan kewajiban dan hak. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula dengan isteri mempunyai hak dibalik suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

Secara umum kewajiban pasangan suami istri dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 34 dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tanggasebaik-baiknya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan.

Sementara itu, kewajiban suami istri juga disebutkan dalam pasal 77 sampai dengan pasal pasal 84 KHI. Peraturan tersebut lebih terperinci

¹⁰ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Pernikahan Dalam Agama-Agama, Jakarta 2020* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), 10–13.

dibandingkan dengan UU perkawinan. Berikut ini adalah bunyi pasal 77

KHI:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta dan mencintai, kehormatan menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Adapun hak suami istri dalam sebuah keluarga dijelaskan dalam

Pasal 79 sebagai berikut.

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang

sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.¹¹

B. Konsep Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah*

1. Pengertian Keluarga *Sakinah Mawadah Warahmah*

Kata Keluarga dalam Bahasa Arab berasal dari kata *ahlun, ahlu* yang artinya ahli rumah atau keluarga. Sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Dengan demikian, keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹²

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.¹³ Sedangkan kata '*mawadah*' berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). Selanjutnya ialah kata *rahmah*, berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.¹⁴

¹¹ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* I, no. 1 (January 2013): 20.

¹² As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Tazkiyah Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 3.

¹³ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Islam," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 4, no. 2 (2017): 205.

¹⁴ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *El-Afkar* 7, no. 2 (July 2018): 70.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah mawadah warahmah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Keluarga ini akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Menurut Siti Chadijah, keluarga *sakinah mawadah warahmah* ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.¹⁵

Sementara itu menurut menurut Quraish Shihab, keluarga *sakinah* ialah keluarga yang didalamnya mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga. Akan tetapi *sakinah* tidak datang begitu saja, melainkan adanya syarat dan kehadirannya. Kalbu

¹⁵ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 43.

harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah swt kedalam kalbu.¹⁶

2. Ciri-Ciri Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Menurut Amirah Mawarid, keluarga *sakinah mawaddah warahmah* memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Rumah Tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpanduan Al-Quran dan Sunnah dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 59 yang terjemahnya sebagai berikut: Kemudian jika kamu selisih paham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (Sunnah).

b. Rumah tangga berasaskan kasih sayang

Tanpa *al-mawaddah al-rahmah*, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat diperlukan, kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling

¹⁶ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 80.

mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui peraturan berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak juga wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Suami sebagai ketua keluarga mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34 yang terjemahannya sebagai berikut:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggilagi Maha besar.

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutama anak laki-laki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua orang tuanya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah Al-Ankabut ayat 8 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepadadua orang ibu-bapanya. dan jikakeduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah

seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.¹⁷

3. Kriteria Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Sebagai bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka perlukriteria yang mesti dipenuhidiantarannya: pertama, keteguhan niat, kedua, keteguhan pada tujuan pernikahan, ketiga, keteguhan pada pembinaan keluarga, dan keempat, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Pencapaian cita ideal hidup berkeluarga tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang dijemakan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati.

Selanjutnya para pakar ilmu berkaitan dengan keluarga telah mengungkapkan beberapa kriteria keluarga sakinah, diantaranya Nurcholish Madjid, menjelaskan makna-makna yang berkaitan dengan kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan

¹⁷ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah Iktiar Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Tarbawi* 2, no. 2 (2017): 163.

(laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah SWT.

- b. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbahdi dalamnya. Secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta baik sepihak maupun kedua belah pihak.
- c. Dalam keluarga sakinah ini ada *mawaddah*, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
- d. Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya *rahmah* yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi murni dan sejati.¹⁸

4. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Bentuk kebahagiaan yang diharapkan pada keluarga adalah keluarga yang *sakinnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Yaitu yang didalamnya

¹⁸ Nurholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.

memiliki perasaan yang tenang, saling menyayangi dan mengasihi antar sesama anggota keluarga. Menurut Asih Miranti, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasannya.

a. Faktor Internal

- 1) Kesehatan anggota keluarga. Kesehatan anggota keluarga berpengaruh pada kebahagiaan karena kesehatan merupakan modal pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan siapapun tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewajiban yang menyangkut diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dengan tubuh yang sehat pula maka segala sesuatu yang diinginkan dapat diupayakan.
- 2) Pengertian antar anggota keluarga. Faktor pengertian juga mempunyai andil dalam menciptakan suatu kebahagiaan dalam keluarga, yaitu apabila adanya suatu pengertian satu sama lain antar anggota keluarga maka konflik yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik.
- 3) Keyakinan akan kekuatan Allah. Keyakinan ini memberikan kekuatan untuk mempercayai bahwa semua masalah atau konflik yang ada dalam keluarga akan berlalu karena yakin Allah akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Keyakinan kepada Allah merupakan bagian dari salah satu

aspek kebahagiaan yakni optimis akan masa depan, sehingga tidak mudah pesimis dalam menyikapi suatu permasalahan.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kebersamaan anggota keluarga. Kebersamaan seluruh anggota keluarga merupakan salah satu wujud bentuk kebahagiaan yang ada di dalam suatu keluarga dan artian yang sama dengan budaya kolektivis.
- 2) Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang mencukupi dari hasil pendapatan keluarga akan meminimalisir adanya konflik keluarga. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan keseharian akan tercukupi bagi keluarga yang memiliki ekonomi baik.¹⁹

¹⁹ Asih Miranti, "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)" (Naskah Publikasi, Surakarta, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penggunaan metode ini dikarenakan peneliti harus terjun kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Berdasarkan masalah yang peneliti akan teliti maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur untuk mengambil data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka-angka. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif mempunyai beberapa jenis, yaitu; study kasus, survey, penelitian pengembangan, penelitian lanjutan analisis dokumen,

analisis kecenderungan dan penelitian korelasi. Berdasarkan jenis penelitian diatas maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Penelitian deskriptif bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus, dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan latar belakang masalah. Dalam hal ini Peneliti berupaya memaparkan pemahaman dan penerapan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* pada masyarakat Yosorejo.¹

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.² Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dan paling utama yang menghasilkan suatu data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan kata lain sumber data primer dapat diartikan sebagai kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau yang di wawancarai. Sumber data dikumpulkan melalui catatan tertulis atau pengambilan foto.

Sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun narasumber yang akan

¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 105.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 172.

diwawancarai ialah tiga anggota keluarga di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur yaitu, keluarga Bapak Luki dan Ibu Wulan, Bapak Suwanto dan Ibu Siti Fatimah, serta Bapak Romi dan Ibu Sari.

2. Sumber Sekunder

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³ Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada proses metodologi penelitian kualitatif ini dapat menggunakan teknik dengan cara mengumpulkan sumber data yang ada secara alamiah, disitu dapat dijelaskan secara detail apa saja kejadian yang dapat di ceritakan sebagai sumber data. Sumber data primer dan teknik

³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴ Metode wawancara dipergunakan oleh seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang tersebut.

Metode wawancara penulis ditujukan kepada sumber data primer dengan dua anggota keluarga yaitu keluarga R keluarga Bapak Luki dan Ibu Wulan, Bapak Suwanto dan Ibu Siti Fatimah, serta Bapak Romi dan Ibu Sari.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara cenderung data primer atau data yang langsung diperoleh dari pihak pertama. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian, seperti dokumentasi terbentuk

⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

gambar atau foto. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian, seperti foto buku nikah dan foto keluarga dengan adanya foto ini maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian.⁵

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶ Metode ini digunakan oleh Peneliti untuk mengamati tindakan dan perilaku keluarga yang menjadi objek penelitian dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

D. Teknik Analisis Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

Adapun metode uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode triangulasi. Triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 94.

⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.), 104.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 320.

keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Teknik ini digunakan oleh Peneliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam menggali data sehingga antara data satu dengan lainnya sinkron.⁸

E. Teknik Analisis Data

Analisis (*Analiysing*) data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti merupakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah dengan cara menggambarkan implementasi konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang ada pada masyarakat kelurahan yosorejo.

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat bagaimana yang akan terjadi terkait faktor kematangan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan juga hasil penelitian.⁹

⁸ Moleong, 178.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 152.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Yosorejo

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kelurahan Yosorejo

Kelurahan Yosorejo pada mulanya merupakan wilayah bagian dari Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Raya, Kabupaten Lampung Tengah. Berbicara sejarah terbentuknya Kelurahan Yosorejo tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kelurahan Yosodadi yang merupakan Kelurahan Induk sebelum pemecahan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yang di dalamnya termasuk Kelurahan Yosorejo.

Pada Tahun 1937 datang rombongan Kolonisasi dari Pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng 21 Polos sejumlah 91 KK dan Bedeng 21 A sejumlah 86 KK sehingga jumlah seluruhnya 177 KK. Rombongan Kolonisasi tersebut berasal dari Yogyakarta dan Ponorogo (Jawa Timur) yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya disebelah Timur Kota Metro (& 3 Km dari Kota Metro sekarang).

Rombongan tersebut sebelum ditempatkan di daerah yang baru, terlebih dahulu dipondokkan di daerah yang sudah dibuka/digarap guna untuk mencari penghasilan dengan cara derep/bawon. Kemudian setelah memperoleh bekal pangan lalu dipindahkan dari pondok menuju tempat yang baru yaitu Bedeng No.21 A dan 21 Polos yang dipimpin Bapak Kadiman. Setelah ditempatkan di tempat yang baru, mereka mengadakan

gotong-royong menebang hutan guna dijadikan lahan pekarangan dan ditanami tanaman pangan.

Pada tahun 1938 datang lagi rombongan Kolonisasi yang kedua yaitu dari Wonogiri, Sragen, Boyolali yang ditempatkan di Bedeng No.21 B sejumlah 88 KK dipimpin oleh Bapak Rais, di bedeng 21 C sejumlah 150 KK dipimpin oleh Bapak Atmosentono dan di Bedeng 21 D sejumlah 151 KK dipimpin oleh Bapak Abdurrahman.

Pada tahun yang sama belum dibentuk/ditunjuk pamong desa, hanya baru dibentuk pimpinan Bedeng (Kepala Bedeng) dan dibantu tenaga administrasi seta Jagabaya. Kondisi sarana transportasi perhubungan masih cukup sulit, sedangkan jalan-jalan darurat yang ada baru jalan rute Metro ke Tanjung Karang, jadi wilayah ini masih merupakan daerah umbul tertutup. Tahap demi tahap rombongan kolonisasi mengalir terus sehingga Bedeng 21 menjadi luas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1940 setelah memenuhi syarat menjadi desa dibentuklah susunan desa.

Menjelang menjadi Desa Vak. J No. 21 masing-masing Kepala Bedeng diangkat menjadi Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Bedeng No.21 menjadi Desa Yosodadi;
- b. Bedeng No.21 A menjadi Desa Yosorejo;
- c. Bedeng No.21 B menjadi Desa Yosomukti;
- d. Bedeng No.21 C menjadi Desa Yosomulyo;
- e. Bedeng No.21 D menjadi Desa Yososari.

Pada tahun 1981 Desa Yosodadi berubah statusnya menjadi Kelurahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu dengan susunan struktur pemerintahan sebagai berikut :

- a. Lurah : R SUMALI WIRYOHARTONO
- b. Sekretaris Lurah : RIDWAN
- c. Kepala Urusan : 5 orang
- d. Kepala Lingkungan : 12 orang.

Seiring dengan gerak langkah Otonomi Daerah dan kemajuan pembangunan daerah Kota Metro melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 16 Desember 2000 dimekarkan menjadi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, salah satunya “Kelurahan Yosorejo”, yaitu hasil pemekaran wilayah Kelurahan Yosodadi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 huruf B yang berbunyi : Kelurahan Yosodadi dimekarkan menjadi 3 Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Yosodadi
- b. Kelurahan Yosorejo
- c. Kelurahan Yosomulyo

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2000 merupakan tonggak sejarah berdirinya Kelurahan Yosorejo, dengan Lurah Pertama yaitu Ibu Aryanti 1 Zoeliana, BA. Selama 5 tahun menjabat sebagai Lurah Yosorejo maka pada tahun 2006 tepatnya 3 Oktober 2006 Lurah Yosorejo digantikan oleh Bapak Drs. Sya'ban yang menjabat sampai 2011 Akhir . Setelah itu pada awal tahun bulan Januari 2012 ditetapkan yaitu Ibu Risfania S,STP. sebagai

pengganti Lurah sebelumnya dan digantikan oleh Lurah baru yaitu bapak Muhamad Jaya, S.Kom., MM. yang mulai tugasnya pada awal Januari s/d Akhir Mei 2018, selanjutnya digantikan oleh ibu Heri Suparni, S.IP. sebagai Plt Lurah dari pertengahan bulan Mei 2018 s/d awal Oktober 2019 kemudian Lurah dipimpin/dijabat oleh bapak Hendriawan, S.IP mulai awal Oktober 2019 s/d sekarang.¹

2. Kondisi Umum Kependudukan

Tabel 4.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah Laki-laki	3.126 Orang
Jumlah Perempuan	3.224 Orang
Jumlah Total	6.450 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.683 KK
Kepadatan Penduduk	1.540 Per KM ²

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	45 Orang	47 Orang
Buruh Tani	200 Orang	73 Orang
Buruh Harian Lepas	1540 Orang	460 Orang
Pegawai Negeri Sipil	227 Orang	222 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	17 Orang	75 Orang
Pedagang Keliling	76 Orang	8 Orang
Peternak	15 Orang	10 Orang
Nelayan/Perikanan	2 Orang	-
Dokter Swasta	2 Orang	1 Orang
Bidan Swasta	-	3 Orang
Perawat Swasta	2 Orang	3 Orang
POLRI	3 Orang	-

¹ Profil Kelurahan Yosorejo Tahun 2019

Pensiunan PNS/TNI/POLRI	165 Orang	-
Pengusaha Kecil dan Menengah	16 Orang	4 Orang
Pengacara	1 Orang	-
Notaris	1 Orang	-
Dukun Kampung Terlatih	1 Orang	-
Jasa Pengobatan Aternatif	1 Orang	-
Pengusaha Besar	3 Orang	1 Orang
Arsitektur	1 Orang	-
Seniman/Artis	1 Orang	-
Jumlah	2.319 Orang	904ang

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.810 Orang	2.813 Orang
Kristen	135 Orang	141 Orang
Katolik	215 Orang	214 Orang
Hindu	6 Orang	8 Orang
Buddha	49 Orang	41 Orang
Konghucu	-	-
Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-
Jumlah	3.235 Orang	3.207 Orang

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Aceh	14 Orang	7 Orang
Batak	198 Orang	189 Orang
Minang	405 Orang	396 Orang
Sunda	522 Orang	505 Orang
Jawa	899 Orang	895 Orang

Madura	10 Orang	9 Orang
Bali	8 Orang	6 Orang
Bugis	5 Orang	6 Orang
Makassar	10 Orang	10 Orang
Sasak	5 Orang	5 Orang
Papua	4 Orang	3 Orang
China	66 Orang	57 Orang
Lampung	773 Orang	766 Orang
Palembang	448 Orang	437 Orang
Jumlah	3.428 Orang	3.194 Orang

3. Visi dan Misi Kelurahan Yosorejo

Visi Kelurahan Yosorejo yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Metro Timur. Sedangkan misi Kelurahan Yosorejo yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan metro timur sebagai lembaga pelayanan public guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparatur Pemerintah dan Masyarakat).
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan metro timur.
- d. Memberdayakan masyarakat.

- e. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar lingkungan atau wilayah.
- f. Mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, sehat dan kesejahteraan.²

B. Pemahaman Masyarakat Yosorejo tentang Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah

Konsep keluarga ideal menurut Islam ialah keluarga yang didalamnya mempunyai nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga (*sakinah mawadah warahmah*). Akan tetapi, bentuk keluarga tersebut tidak datang begitu saja, melainkan adanya syarat dan kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah swt ke dalam kalbu.³

Salah satu langkah awal untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* ialah dengan memahami makna dan prinsip-prinsipnya. Dengan modal pemahaman tersebut, setiap anggota keluarga akan lebih memahami perannya masing-masing untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah.⁴ Oleh sebab itu, dalam sub bahasan ini Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pemahaman masyarakat Yosorejo terkait konsep sakinah

² Profil Kelurahan Yosorejo Tahun 2019

³ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (Desember 2020): 128.

⁴ Syamsir Sulaiman, Muliaty Amin, and Nurhidayat Muhammad Said, "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (April 2019): 64.

mawadah warahmah. Dalam hal ini, Peneliti telah melakukan wawancara terhadap narasumber berupa tiga pasang suami istri atas nama Bapak Luki dan Ibu Wulan, Bapak Suwanto dan Ibu Siti Fatimah, serta Bapak Romi dan Ibu Sari. Berikut ini adalah uraian dari hasil wawancara tersebut.

1. Pemahaman tentang Konsep Sakinah

Sakinah atau *litaskunu ilaiha* artinya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Dalam al-Qur'an, *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Berdasarkan arti tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi berbagai banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁵

Menurut Pak Luki, sebuah rumah tangga dapat dikatakan tentram apabila orang tua dapat memberikan segala kebutuhan sehari-hari bagi anak. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan materi, pendidikan, dan kesehatan. Apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut mengalami kesulitan, maka orang tua hendaknya bisa menjaga komunikasi yang baik kepada anak-anak dan mencari solusi dengan musyawarah bersama-sama.

⁵ Abid Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 11.

Menjaga etika terhadap orang yang lebih tua juga dapat menjadi media tercapainya kerukunan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Pak Luki mengatakan bahwa jika seorang anak tidak dibekali pendidikan etika, maka ia akan rentan menimbulkan permasalahan dalam setiap interaksi sosialnya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Oleh sebab itu, Pak Luki dan Bu Wulan selalu memberikan teladan kepada anak-anaknya dengan senantiasa menjaga hubungan baik kepada orang tua dan juga mertua.⁶ Pak Luki mengatakan sebagai berikut ini:

“Menurut saya, sebuah keluarga bisa dikatakan tentram kalau semua kebutuhannya bisa dicukupi. Nah, kebutuhan ini bentuknya macam-macam ya, ada kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak. Khusus untuk kebutuhan ekonomi, kalau sedang dalam kondisi sulit, setiap orang harus bisa memakluminya. Harus tetap menjaga komunikasi. Kalau kebutuhan pendidikan, orang tua perlu memberi contoh untuk anak-anak. Biar mereka mudah bergaul dengan tetangga sekitar dan bisa menghormati orang yang lebih tua”

Sementara itu, Pak Suwanto mengatakan bahwa sakinah atau ketenteraman dalam rumah tangga pada hakikatnya akan timbul ketika setiap anggota keluarga menjalankan kewajiban yang telah disyariatkan agama. Pak Suwanto menyebutkan beberapa di antara kewajiban tersebut ialah sholat lima waktu, puasa ramadhan, dan menghormati orang tua. Beliau menegaskan, apabila setiap anggota keluarga mampu menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya,

⁶ Wawancara dengan Pak Luki pada tanggal 03 Desember 2021.

maka kehidupan rumah tangga akan diliputi rasa tenteram dan keberkahan.⁷ Beliau menjelaskan sebagaimana berikut ini.

“Kalau dalam konteks keluarga Islam, pastinya keluarga yang tentram itu kalau semua orang yang ada di dalamnya bisa menjaga ibadahnya kepada Allah. Dengan ibadah, jiwa akan terasa damai dan setiap masalah selalu terasa ringan”

Senada dengan Pak Suwanto, Pak Romi juga menekankan pentingnya menjaga keimanan dan ketakwaan untuk menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pak Romi menambahkan bahwa ketenangan dalam rumah tangga juga dapat diwujudkan dengan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Misalnya, berbagi makanan dengan tetangga. Menurut Pak Romi, keluarga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, di manapun sebuah keluarga tinggal, maka hendaknya mampu memberikan ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang kemudian akan menjadi media terciptanya rumah tangga yang sakinah (tenteram).⁸ Pak Romi mengatakan:

“Tentram itu kan datangnya dari Allah, berarti ketentraman itu akan datang kalau kita tawakal sama Allah. Tapi selain itu, kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan orang sekitar. Jangan pelit kalau punya sesuatu. Harus mau berbagai, walaupun cuma sedikit makanan. Kalau kita ngga mau rukun dengan tetangga, ya susah juga kita mau hidup tentram”

Dari beberapa pendapat di atas, menurut Peneliti para narasumber sudah baik dalam memahami konsep *sakinah* atau

⁷ Wawancara dengan Pak Suwanto pada tanggal 03 Desember 2021.

⁸ Wawancara dengan Pak Romi pada tanggal 03 Desember 2021.

ketenangan dalam rumah tangga. Hal ini mengacu pada arti kata sakinah yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI yang mengartikan bahwa sakinah adalah tentram dan damai, selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.⁹ Meskipun dalam hal ini para narasumber memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam memahami konsep sakinah. Ada yang menekankan pada pentingnya peran orang tua, aspek keimanan, dan juga hubungan sosial dalam masyarakat.

2. Pemahaman tentang Konsep Mawaddah

Secara konsepsi, Quraish Shihab bahwa kata *mawaddah* secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan senantiasa cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.¹⁰

Pak Luki mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mawaddah* atau cinta kasih ialah sebuah perasaan terhadap seseorang yang dapat menghadirkan rasa sejuk di hati. Apabila kita melihat orang yang kita cintai, maka hati akan menjadi lebih tenang dan dapat meringankan beban di pikiran. Oleh sebab itu, perasaan cinta terhadap keluarga

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 478.

¹⁰ Sulaiman, Amin, and Said, “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah,” 58.

merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena pada dasarnya, keluarga adalah tempat seseorang untuk berbagi suka dan duka dalam kehidupan.¹¹ Pak Luki berkata:

“Kasih sayang itu sesuatu yang bisa menyejukkan hati. Misal kita melihat seseorang, kalau hati kita terasa sejuk dan bahagia, maka bisa dikatakan kita sayang sama orang itu. Nah, kalau saya sendiri selalu merasakan itu setiap kali melihat keluarga saya”

Sedangkan Pak Suwanto memaknai *mawaddah* (cinta kasih) sebagai ruh kehidupan. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia karena adanya rasa cinta dari Allah kepada hamba-Nya. Demikian halnya dengan keluarga, berawal dari tumbuhnya rasa cinta dari dua orang insan laki-laki dan perempuan. Adanya cinta tersebut menjadikan terbentuknya sebuah keluarga dan lahirlah anak-anak sebagai generasi penerus. Cinta selamanya harus tetap ada dalam keluarga.¹² Berikut adalah penjelasan Pak Suwanto:

“Cinta itu ibarat ruh, jadi gak akan ada kehidupan kalau tidak ada cinta. Dalam keluarga juga kaya gitu, gak akan ada keluarga jika gak ada rasa cinta. Nah, cinta ini yang menjadi pondasi keluarga yang kemudian akan melahirkan generasi penerus. Bayangkan kalau dalam keluarga gak ada cinta sama sekali, pasti bakal sering bertengkar”

Pak Romi mengatakan bahwa *mawaddah* (cinta kasih) adalah sikap menerima apa adanya terhadap seseorang yang menjadi pasangan kita. Cinta menjadikan segalanya lebih indah dan tidak menuntut apapun dari pasangan. Kekuatan cinta dapat menjadikan seseorang

¹¹ Wawancara dengan Pak Luki pada tanggal 03 Desember 2021.

¹² Wawancara dengan Pak Suwanto pada tanggal 03 Desember 2021.

lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Seperti misalnya seorang suami, sebelum menikah pasti ia memiliki berbagai kekurangan. Namun setelah menemukan pasangannya, ia telah menemukan pelengkap kekurangan dirinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, si istri juga akan merasa kekurangan dirinya dilengkapi oleh kehadiran suaminya.¹³ Berikut adalah penuturan Pak Romi:

“Jadi gini, kalau kita punya sisi kekurangan, dan ada orang yang mau menerima kita dengan kekurangan kita, maka itulah yang disebut cinta. Makanya, cinta itu sangat penting dalam keluarga karena saling menguatkan satu sama lain. Dengan cinta, seseorang bisa ama-sama melengkapi kekurangan pasangan”

Masing-masing narasumber memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat digarisbawahi bahwa dalam mengartikan *mawaddah* (cinta kasih) masih selaras dengan apa yang disebutkan oleh al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Melalui ayat tersebut, Allah menciptakan kasih sayang dan rahmat bagi manusia supaya kehidupan berkeluarga berjalan dengan keadaan mesra. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami-isteri itu sangat kuat, yang kadang melebihi hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengannya (orang tua).

¹³ Wawancara dengan Pak Romi pada tanggal 03 Desember 2021.

3. Pemahaman tentang Konsep Rahmah

Warahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang berusaha akan memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. *Warahmah* juga berarti ampunan, rahmat, rezeki dan karunia dari Allah Swt yang terbesar pada rumah tangga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan juga kepercayaan.¹⁴

Pak Luki mengatakan bahwa kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Beliau berkata bahwa prinsip kasih sayang dalam pernikahan ialah “*Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia*”. Prinsip ini harus dimiliki oleh suami dan istri agar keduanya dapat saling membahagiakan.

Lebih lanjut, Pak Luki mengatakan bahwa pasangan suami istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan

¹⁴ Sulaiman, Amin, dan Said, “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah,” 59.

pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya.¹⁵

Sedangkan Pak Suwanto mengartikan *rahmah* sebagai rasa tenang dan nyaman bagi jiwa rasa dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan ialah kasih sayang itu ada karena Allah yang menghendaki. Inilah yang dinamakan jodoh, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bermula dari rasa kasih sayang karena Allah SWT.¹⁶ Berikut ini adalah keterangan dari Pak Suwanto mengenai *rahmah* atau kasih sayang:

“Menurut saya, kasih sayang itu sama persis dengan belas kasih atau simpati. Kalau orang alam bertindak selalu dilandasi kasih sayang, maka tingkah lakunya akan sangat lembut sekali. Orang itu juga akan lebih sabar kalau menghadapi masalah dengan orang yang disayanginya”

Sementara itu, Pak Romi mengatakan bahwa *rahmah* adalah rasa kasih sayang dari Allah. Dalam pernikahan, rasa kasih sayang bukan hanya berasal dari masing-masing pasangan. Akan tetapi juga kasih sayang yang diperoleh dari Allah SWT. Apabila sudah tercapai sakinah dan mawaddah, maka selanjutnya juga akan memperoleh *rahmah*. Adapun *rahmah* tersebut diperoleh dari ikhtiar yang terus

¹⁵ Wawancara dengan Pak Luki pada tanggal 03 Desember 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Pak Luki pada tanggal 03 Desember 2021.

dilakukan selama menjalin hubungan rumah tangga.¹⁷ Pak Romi menjelaskan sebagaimana berikut.

“Rasa sayang itu datangnya dari Allah. Kalau kita ketemu dengan orang secantik apapun, kalau Allah gak mendatangkan rasa sayang di hati kita, gak akan kita merasa sayang dengan orang. Maka dari itu, Allah menimbulkan rasa sayang di diri saya terhadap pasangan saya”

Pemahaman narasumber tentang *rahmah* sudah cukup baik dan sesuai dengan penjelasan *mufassir* terhadap makna *rahmah* dalam surat Ar-Rum ayat 21. Menurut Ditjen Bimas Islam Kemenag, keluarga yang mendapatkan rahmah melalui proses sebagai berikut:

- a. Saling membutuhkan antara kedua belah pihak;
- b. Saling menutupi kekurangan masing-masing;
- c. Saling memahami antara suami istri dan anggota keluarga yang lainnya; dan
- d. Saling memberi pengertian.¹⁸

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa secara umum pemahaman masyarakat Yosorejo mengenai *sakinah mawadah warahmah* sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.

¹⁷ Wawancara dengan Pak Romi pada tanggal 03 Desember 2021.

¹⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 2017),

C. Implementasi Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di Masyarakat Yosorejo

Mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Tidak ada pasangan yang berumah tangga itu menginginkan keluarganya berantakan, putus di tengah jalan (terjadi perceraian). Kalaupun terjadi, itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, yang mana perceraian itu merupakan jalan keluar yang terbaik, jika kedua pasangan suami istri itu sudah tidak dapat dipersatukan kembali.¹⁹

Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang Islami, harus dimulai dengan meletakkan fondasi keislaman yang kokoh, membangun keluarga dari tahap awal, dan mendidik anggota keluarga merupakan sejumlah masalah yang selayaknya diketahui oleh setiap pemuda dan keluarga muslim sejak dini. Masyarakat Yosorejo dalam mengimplementasikan konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dilakukan melalui beberapa cara mulai dari aspek religi hingga materi. Berikut adalah penjelasannya.

1. Menjaga Kualitas Ibadah Keluarga

Keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menanamkan ibadah shalat kepada anak sejak dini agar tumbuh menjadi

¹⁹ Maryani, "Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)," *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 1 (June 2021): 70.

muslim sejati yang taat kepada Allah swt. shalat adalah “Ibadah yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam”. Ibadah shalat merupakan fardu’ain yang artinya setiap orang yang telah baligh dan berakal sehat memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah shalat.

Dalam ajaran Islam, ibadah memiliki tujuan yang utama yaitu berserah diri kepada Allah dan selalu rendah hati dalam niat kepadanya dalam situasi apapun mau senang atau susah. Dengan tujuan ini seseorang akan mencapai sesuatu yang tinggi di akhirat. Shalat contohnya, disayariatkan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk berserah diri kepada Allah SWT dengan sangat ikhlas. Selain itu juga menghindarkan diri dari kemungkaran dan kekejian masih banyak tujuan lain yang dapat diwujudkan melalui ibadah shalat, seperti beristirahat dari kesibukan dunia, membantu dalam memenuhi kebutuhan, membawa seseorang masuk surga dan menjauhkan diri dari api neraka.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suwanto, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa ibadah yang harus senantiasa dijaga dalam rumah tangga. Ibadah-ibadah tersebut antara lain ialah sebagai berikut.

“Nah, terkait ibadah yang perlu dijaga dalam keluarga seenggaknya ada lima. Yaitu shalat fardu, shalat sunnah dhuha

²⁰ Diah Auliani and Aida Arini, “Hubungan Antara Kualitas Ibadah Shalat Dengan Keharmonisan Keluarga,” *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies* 7, no. 2 (Oktober 2019): 56.

sama tahajud, puasa bulan ramadan sama puasa senin-kamis, zakat fitrah sama zakat maal, sedekah, yang terakhir itu infaq”

Pak Suwanto mengatakan bahwa menjaga kualitas ibadah merupakan suatu kewajiban dalam keluarga. Bagaimanapun juga, terbentuknya suatu keluarga ialah kehendak dari Allah SWT. Oleh sebab itu, memelihara ibadah selain dari kewajiban syariat juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah mengkaruniaikan kebahagiaan dalam keluarga.²¹

Implementasi keluarga sakinah mawadah warahmah yang dilakukan oleh Pak Suwanto tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diungkapkan oleh Sahli, yakni menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Dalam keluarga ibadah sangatlah berperan penting dalam mempengaruhi kehidupan yang telah di jalani, karena agama sebuah tiang dalam kehidupan. Agar keluarga itu dapat beretika dengan baik, berahlak dan mempunyai moral yang tinggi.²²

2. Menanamkan Akhlak Terpuji kepada Anak

Keluarga sering dikatakan sebagai kelompok social yang cakupannya kecil, namun memiliki kedekatan hubungan yang tinggi (*primary group*). Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga sangat menentukan bagaimana dia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau

²¹ Wawancara dengan Pak Suwanto pada tanggal 03 Desember 2021.

²² M Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: TB Bahagia, 2004), 176.

broken home tidak akan mendapatkan kepuasan psikis yang cukup, dan sulit mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti sulit dalam menyesuaikan diri, sulit berkomunikasi secara sehat, tidak mampu mandiri, dan sulit untuk bekerjasama dengan orang lain.

Peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, merupakan hal yang paling utama dan penting yang harus diperhatikan dan dijaga sebaik- baiknya, karena sesungguhnya seorang anak diciptakan dalam keadaan siap untuk menerima kebaikan dan keburukan. dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus.²³

Menurut Pak Suwanto, menanamkan keagamaan dalam diri seorang anak sejak dini sangatlah penting untuk memperkokoh pondasi yang dimiliki anak sehingga tidak terpengaruh akan lingkungan di luar rumah, mulai belajar menulis dan membaca al-Qur'an dan yang paling utama adalah mengajarkan anak untuk shalat. Karena melaksanakan shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah swt.²⁴ Beliau berkata seperti ini:

“Anak itu kaya cerminan diri sendiri. Mau seperti apa kelakuan kita, maka itu juga yang akan ditiru sama anak-anak kita. Makanya, memberi contoh kepada anak itu lebih baik dari pada hanya ceramah panjang lebar. Yang simpel-simpel aja, kaya sholat lima waktu, membaca al-Qur'an, dan lain-lain.”

²³ Jamaal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), 50.

²⁴ Wawancara dengan Pak Suwanto pada tanggal 03 Desember 2021

Pak Luki menambahkan, bahwa selain menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak, sangat penting untuk mengajarkan mengenai interaksi sosial yang baik di masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dalam masyarakat yang diajarkan Pak Luki kepada anaknya.²⁵ Hal-hal tersebut menurut Pak Luki ialah:

“Ada banyak hal yang harus diajarkan kepada anak, selain dari sisi agama. Seperti tidak membuat kegaduhan di lingkungan sekitar; Gemar memberi sesuatu yang baik kepada tetangga sekitar, misalkan makanan; Bertegur sapa ketika bertemu dengan orang lain; Bersikap dan bertutur kata yang sopan kepada orang yang lebih tua; Selalu mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah.”

Menjaga hubungan baik dengan masyarakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pendidikan Akhlak sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Yosorejo di atas telah memenuhi dua fungsi keluarga. *Pertama*, fungsi keagamaan. Memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan yang lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah dunia ini. *Kedua*, fungsi sosial budaya. Membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma

²⁵ Wawancara dengan Pak Luki pada tanggal 03 Desember 2021

tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.²⁶

3. Saling Memotivasi Antar Anggota Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini,. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.²⁷

Salah satu tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga ialah adanya dinamika ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga seperti kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan anak. Saat berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, menjaga keharmonisan keluarga merupakan suatu hal yang tidak mudah.

²⁶ Abi Muhlisin, *Keperawatan Keluarga* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), 25.

²⁷ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafis* 6, no. 2 (2019): 103.

Menurut Pak Romi, ketika menghadapi kondisi perekonomian yang sedang turun, setiap anggota keluarga hendaknya memiliki rasa pengertian dan saling memberikan motivasi. Saling menyalahkan tidak akan membuat masalah ekonomi rumah tangga menjadi selesai. Sebaliknya, motivasi dari keluarga akan membangkitkan semangat seorang kepala keluarga untuk memperbaiki kondisi yang serba sulit.²⁸

Namun di sisi lain, Pak Luki mengatakan bahwa motivasi dalam keluarga diberikan bukan hanya sekedar saat ekonomi sedang turun. Dalam konteks lain, motivasi juga harus diberikan untuk membangkitkan semangat positif dalam diri masing-masing anggota keluarga. Contohnya, orang tua hendaknya memberikan motivasi belajar kepada anak agar selalu semangat dalam menuntut ilmu di bangku sekolah.

Pak Luki mengatakan bahwa peranan orang tua salah satunya yaitu berkewajiban melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya di rumah, maka anak-anak tersebut perlu diberikan motivasi belajar agar lebih bersemangat dan bergairah sehingga memiliki prestasi dalam belajar. Anak-anak usia sekolah, walaupun telah diberikan motivasi oleh guru, maka perlu didukung oleh orang tua dalam memberikan motivasi tersebut.²⁹ Berikut ini penjelasan Pak Luki:

²⁸ Wawancara dengan Pak Romi pada tanggal 03 Desember 2021

²⁹ Wawancara dengan Pak Luki pada tanggal 03 Desember 2021

“Motivasi sangat diperlukan ketika salah satu orang dalam keluarga dalam kondisi sulit. Misalnya, kalau orang tua mungkin waktu sedang tidak ada pekerjaan dan penghasilan menurun. Ya orang lainnya harus menyemangati, yaitu anak-anak. Begitu juga sebaliknya, kalau anak-anak lagi kesulitan, misalkan kesulitan belajar, ya harus disemangati sama orang tua. Nah, kalau begitu kan semua orang akan jadi ringan bebannya”

Saling memberikan motivasi dalam keluarga sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Yosorejo tersebut bertujuan untuk menghindari pertikaian, terutama ketika dalam kondisi ekonomi keluarga sedang menurun. Ekonomi merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Namun demikian, hal itu bukanlah yang utama.

Sementara itu, pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.³⁰ Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun pertikaian harus dihindari.

4. Menerapkan Pola Hidup Sehat Sesuai dengan Syariat Islam

Kesehatan menjadi kebutuhan yang penting bagi keluarga. Jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit, maka yang lainnya akan

³⁰ H. Karmawan, Supriadi, dan Donatianus, “Peranan Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi Di SD Negeri 22 Mengkudu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas),” *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN* 1, no. 1 (2012): 3.

merasakan. Kesehatan keluarga tidak hanya kesehatan fisik dan non fisik saja, melainkan kesehatan lingkungan sangat diprioritaskan. Semua anggota keluarga hendaknya memperhatikan dan memperdulikan akan budaya hidup sehat bagi keluarganya agar mendapatkan kebahagiaan hidup.

Pak Suwanto mengatakan bahwa menerapkan pola hidup yang sehat dalam keluarga salah satunya ialah dengan cara suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal. Beliau mengutip hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila annar*). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suwanto, Pak Luki mengatakan bahwa penting bagi orang tua untuk menjaga kualitas makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun di sisi lain, ada beberapa hal yang juga penting diperhatikan agar kesehatan keluarga tetap terpelihara. Beberapa hal yang harus dilakukan ialah sebagai berikut.

“Hidup sehat itu bukan hanya kita bisa makan dengan enak saja. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti: Menjaga pola makan yang teratur; Rutin olahraga; Istirahat yang cukup; serta Tidak menggunakan peralatan elektronik secara berlebihan, seperti hp dan laptop;

Berkaitan dengan keluarga *sakinah mawaddah marahmah*, menjaga kesehatan keluarga merupakan salah satu faktor internal pembentukannya. Menurut Asih Miranti, Kesehatan anggota keluarga berpengaruh pada kebahagiaan karena kesehatan merupakan modal pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan siapapun tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewajiban yang menyangkut diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dengan tubuh yang sehat pula maka segala sesuatu yang diinginkan dapat diupayakan.³¹

³¹ Miranti, "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)," 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemahaman masyarakat Yosorejo mengenai *sakinah mawadah warahmah* sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.

Pemahaman yang baik terhadap konsep *sakinah mawadah warahmah* tersebut membuat masyarakat Yosorejo juga cukup baik dalam mengimplementasikannya. Dalam praktiknya, masyarakat Yosorejo dalam mengimplementasikan konsep keluarga *sakinah mawadah warahmah* dilakukan melalui beberapa cara mulai dari aspek religi hingga materi. Implementasi tersebut melalui empat cara, yakni: menjaga kualitas ibadah keluarga; menanamkan akhlak terpuji kepada anak; saling memotivasi antar anggota keluarga; dan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, maka Peneliti memberikan saran kepada para pihak berikut ini.

- a. Kepada Pemerintah, agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini bertujuan untuk menekan angka perceraian di masyarakat.
- b. Kepada masyarakat, hendaknya selalu menerapkan prinsip-prinsip keluarga ideal sebagaimana telah diajarkan dalam syariat Islam. Prinsip tersebut terkandung dalam konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang telah dibahas dalam penelitian ini.
- c. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan kajian terkait pembentukan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang belum dibahas dalam penelitian ini. Kajian tersebut dapat berupa regulasi pemerintah mengenai pedoman keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan juga hambatan dan tantangan mengenai pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Humaidi, Salman Usaid. "Peran Majelis Taklim Al-Ummahat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- As'ad. "Membangun Keluarga Sakinah." *Tazkiyah Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014).
- Auliani, Diah, and Aida Arini. "Hubungan Antara Kualitas Ibadah Shalat Dengan Keharmonisan Keluarga." *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies* 7, no. 2 (Oktober 2019).
- Azizah, Nuril. "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suythi." *Dialogia* 12, no. 1 (June 2014).
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafis* 6, no. 2 (2019).
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* VI, no. 6 (Agustus 2018).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Huda, Mahmud, and Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (April 2016).

- Juwita, Dwi Runjani. "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 4, no. 2 (2017).
- Karmawan, H., Supriadi, and Donatianus. "Peranan Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi Di SD Negeri 22 Mengkudu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)." *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN* 1, no. 1 (2012).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Kurniawati, Ida. "Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pra Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Semarang, 2013.
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar* 7, no. 2 (July 2018).
- Machrus, Abid. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* I, no. 1 (January 2013).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Maryani. "Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)." *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 1 (June 2021).
- Mawarid, Amirah. "Pendidikan Pra Nikah Iktiar Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Tarbawi* 2, no. 2 (2017).
- Miranti, Asih. "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)." Naskah Publikasi, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2007.

- Muhlisin, Abi. *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Puadi, Asral. "Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Rahman, Jamaal Abdur. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Sahli, M. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia, 2004.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (Desember 2020).
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.
- Sulaiman, Syamsir, Muliaty Amin, and Nurhidayat Muhammad Said. "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (April 2019).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Pernikahan Dalam Agama-Agama*, Jakarta 2020. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1250.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANISA PARASETIANI
NPM : 1702030101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : FAKTOR KEMATANGAN BERUMAH TANGGA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH MAWADDAH WARHMAH (Studi Kasus DI KELURAHAN YOSOREJO KECAMATAN METRO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA
SAKINAH MAWADAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur)

A. Pertanyaan untuk Pasangan Suami Istri

1. Sudah berapa lama anda menikah?
2. Apakah anda sudah memiliki anak/keturunan?
3. Apa yang dimaksud dengan ketentraman (*sakinah*) dalam keluarga?
4. Apa makna kasih sayang dan cinta kasih (*mawadah wa rahmah*) bagi setiap anggota keluarga?
5. Bagaimana cara anda dalam menjaga ketakwaan anggota keluarga terhadap Allah SWT?
6. Bagaimana cara anda memelihara kebersamaan dalam rumah tangga?
7. Apakah ekonomi keluarga menjadi salah satu aspek utama dalam membentuk keluarga sakinah?
8. Bagaimana cara anda dalam menjaga kesehatan fisik dan mental keluarga anda?
9. Bagaimana metode pengasuhan anak yang anda pakai agar tetap menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT?

B. Dokumentasi

1. Profil Kelurahan Yosorejo
2. Kondisi sosial budaya di Kelurahan Yosorejo

Mengetahui
Pembimbing,



NURHIDAYATI, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, November 2021
Peneliti,



ANISA PARASETIANI
NPM: 1702030101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2498/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANISA PARASETIANI**
NPM : 1702030101
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di YOSOREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH (STUDY KASUS DI KELURAHAN YOSOREJO KECAMATAN METRO TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2499/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH YOSOREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 2498/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 16 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **ANISA PARASETIANI**
NPM : 1702030101
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di YOSOREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH (STUDY KASUS DI KELURAHAN YOSOREJO KECAMATAN METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 November 2021
Wakil Dekan I,

Zuhroh S.E.I, M.E.Sy
19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1436/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030101

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2933/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADAH
WARAHMAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOREJO
KECAMATAN METRO TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Nurhidayati, M.H




**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/ 7 2021		Perbaik konsep dan inventarisir masalah dari Latar belakang + jurnal + metodologi, diperbaiki	
	18/ 7 2021		Ace proposal	

Dosen Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Anisa Parasetiani
NPM. 1702030101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 19/2021		<ul style="list-style-type: none">- unsur k s . . .- m + jn- perbedaan, ciri/ unsur- faktor pembentuk k s	

Dosen Pembimbing,

Nurhidvati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Anisa Parasetiani
NPM. 1702030101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/ 11'21		Perbaiki dan sesuai Ace APD	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



Anisa Parasetiani
NPM. 1702030101



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/11'21		Ace proposal	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



Anisa Parasetiani
NPM. 1702030101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 12'21		perbaiki hasil penlit - Saah - Mandul - Wardhuli.	

Dosen Pembimbing,

Nurhidavati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Anisa Parasetiani
NPM. 1702030101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Parasetiani
NPM : 1702030101

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ 12'21		Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Anisa Parasetiani
NPM. 1702030101

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Anisa Parasetiani dilahirkan di Metro pada tanggal 04 Juli 1999, anak ketiga dari pasangan Bapak Suroyo dan Ibu Sumarni.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 01 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 03 Metro Pusat, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di MAN 1 Metro Timur, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2007/2018.